

SEKILAS MENGENAL PELAKSANAAN PENGAWASAN

Post Border

DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Oleh Sylviana Kusuma Lestari, S.H., M.H.

Perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Perdagangan nasional Indonesia meliputi aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.¹

Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan, standar, serta pelarangan dan pembatasan (lartas).² Terkait dengan barang-barang yang dikenai pengendalian, terhadap barang-barang tersebut dilakukan pengawasan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan terdapat di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan. Pengawasan oleh pemerintah pusat dilakukan secara nasional oleh Menteri Perdagangan.³

Saat ini Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) kebijakan terkait pengawasan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Ketiga Permendag dimaksud dibentuk untuk mengawal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pengawasan terhadap barang-barang yang terkena lartas dilakukan di border dan *post border*. Pengawasan lartas border yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea & Cukai) Kementerian Keuangan di kawasan pabean sedangkan pengawasan *post border* dilakukan setelah keluar kawasan pabean dan telah beredar di masyarakat (peredaran bebas/pasar) yang diawasi oleh kementerian/lembaga terkait. Ditjen Bea & Cukai berperan untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang lartas impor maupun ekspor yang

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

³ Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan



tercantum dalam peraturan dan telah diberitahukan kepada Menteri Keuangan oleh kementerian/lembaga terkait.⁴

Sejak Februari 2018, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) telah melaksanakan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean atau disebut pengawasan *post border*. Pengawasan *post border* merupakan salah satu bentuk implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XI dan XV Presiden Joko Widodo, bertujuan untuk mempercepat pelayanan kegiatan ekspor dan impor dalam rangka memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*.⁵

Istilah *post border* mulai digunakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border).⁶ Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata niaga impor barang-barang tertentu melalui pergeseran pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban ketentuan terkait barang impor yang dikenai pembatasan dari kawasan pabean (*border*) menjadi pengawasan setelah melalui kawasan pabean (*post border*). Jadi dapat diartikan bahwa melalui Permendag *Post Border* dimaksud, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor barang dilakukan setelah barang melalui kawasan pabean.

Pada prinsipnya pergeseran pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor barang tersebut ke *post border* tidak menghilangkan persyaratan impor, tetapi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh petugas Ditjen Bea & Cukai menjadi beralih ke petugas di Kementerian/Lembaga. Sementara itu, petugas Ditjen Bea & Cukai juga akan tetap melakukan tugas

⁴ <https://www.beacukai.go.id/berita/mengenal-pengawasan-lantas-impor-border-dan-tata-niaga-post-border.html>

⁵ <http://ditjenpktn.kemendag.go.id/agenda-kegiatan-pktn/kemendag-resmikan-unit-pelaksana-teknis-balai-pengawasan-tertib-niaga>

⁶ Permendag ini telah digantikan dengan Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)

pengawasan, di antaranya dengan tetap melakukan pemeriksaan fisik barang berdasarkan manajemen risiko, tetap melakukan penelitian nilai pabean dan tarif, melakukan audit kepabeanan, serta tetap melakukan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.⁷

Pada awal kebijakan *post border* ini diterapkan, sejumlah ekonom menilai bahwa kebijakan ini perlu ditinjau kembali, ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal menilai kebijakan *post border* pemerintah untuk menurunkan biaya logistik dan *dwelling time*, dinilai tidak efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini malah dinilai berpotensi dimanfaatkan importir dengan memasukkan produk tanpa pengawasan yang ketat. Kebijakan *post border* juga dirasa menunjukkan lemahnya pengawasan sebab barang bisa melewati kawasan pabean. Artinya barang sudah benar-benar masuk, baru terjadi pemeriksaan dan pemenuhan syarat.⁸

Para pengusaha juga menyatakan keluhan serupa. Pengusaha menilai kebijakan ini belum efektif dan perlu ada perbaikan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan *post border* yang diserahkan ke Kementerian Perdagangan belum efektif.⁹ Hal ini dinilai mengingat masih belum memadainya jumlah petugas pengawas di Kementerian Perdagangan.

Saat ini, dalam melaksanakan pengawasan *post border*, Ditjen PKTN didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari petugas pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Metrologi serta Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Selain itu, sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan *post border* ini, turut pula digunakan data elektronik. Data elektronik bukan merupakan hal yang baru di lingkup Kementerian Perdagangan, pemanfaatan data elektronik telah dilakukan sejak tahun 2005. Pemanfaatan data elektronik memang sangat diperlukan guna mengoptimalkan pemeriksaan

dan pengawasan *post border* mengingat banyaknya kegiatan importasi yang harus diawasi. Pemanfaatan data elektronik berupa data importasi digunakan oleh petugas pengawas untuk melakukan mapping dan analisis serta melakukan kajian terhadap praktik-praktik kegiatan di bidang perdagangan yang selama ini dilakukan oleh para pelaku usaha.¹⁰

Selanjutnya, untuk mendukung serta menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan di bidang pengawasan tertib niaga antara lain untuk melaksanakan pengawasan *post border*, maka dibentuklah Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN)¹¹ melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga. BPTN mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib serta alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.¹²

Saat ini Kementerian Perdagangan telah memiliki 4 (empat) balai yang berlokasi di Medan (Provinsi Sumatera Utara), Bekasi (Provinsi Jawa Barat), Surabaya (Provinsi Jawa Timur), dan Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan). Dengan pembagian wilayah kerja BPTN Medan meliputi seluruh wilayah Sumatera, BPTN Bekasi meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten, BPTN Surabaya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, serta BPTN Makassar meliputi seluruh wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.¹³ Pembentukan BPTN ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri Nomor B/888/M. KT.01/2019 tanggal 25 September 2019.

Dengan diresmikannya BPTN di 4 (empat) kota ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan pengawasan *post border* di daerah demi memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha.

⁷ Permendag ini telah digantikan dengan Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)

⁸ <https://nasional.kontan.co.id/news/kebijakan-post-border-berpotensi-dimanfaatkan-karena-pengawasan-lemah>

⁹ <https://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-nilai-kebijakan-post-border-belum-efektif>

¹⁰ https://insw.go.id/index.php/home/menu/berita_detail/203

¹¹ BPTN merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan (Pasal 1 ayat (1) Permendag Nomor 75 Tahun 2019)

¹² Pasal 2 Permendag Nomor 75 Tahun 2019

¹³ Pasal 17 dan Pasal 18 Permendag Nomor 75 Tahun 2019